



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

Jl. Tgk. Diujung Telp./ Fax. (0650) 21834

SINABANG

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

NOMOR : 14 TAHUN 2011

TENTANG

TUGAS DAN WEWENANG, PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BAGI ANGGOTA KIP KABUPATEN SIMEULUE

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan Pemilihan Umum Tahun 2011, termasuk program anggaran serta menetapkan jadwal, menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU, PPK, PPS dan KPPS dalam Kabupaten Simeulue serta menyusun pedoman yang bersifat teknis untuk semua tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dipandang perlu menyusun tugas dan wewenang divisi dan susunan koordinator wilayah bagi Anggota KPU Kabupaten Simeulue sesuai kebutuhan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud point b diatas tentang penyusunan tugas dan wewenang divisi dan susunan koordinator wilayah perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A, Pasal 19, Pasal 22C dan Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Politik;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46/SDM/KPU/TAHUN 2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24/SDM/KPU/TAHUN 2009 tanggal 21 Pebruari 2009 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue.
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 329/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Pembentukan Divisi dan Koordinator Wilayah.
 4. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 61/Kpts/Setjen/Tahun 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 5. Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Simeulue Nomor 270/KIP/011/2011 tanggal 25 April 2011 tentang Pembentukan Divisi KIP Kabupaten Simeulue.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG TUGAS DAN WEWENANG DIVISI, PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN BAGI ANGGOTA KIP KABUPATEN SIMEULUE**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

✓

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penyelenggara Pemilihan Umum adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
4. Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilu di Aceh.
5. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue selanjutnya disebut KIP Kab. Simeulue adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Simeulue.

BAB II

Bagian Pertama

Azas Penyelenggara Pemilu

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada azas :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian Hukum;
- e. Tertib Penyelenggara Pemilu;
- f. Kepentingan Umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi, dan
- l. Efektivitas.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 3

Tugas dan wewenang KIP Kabupaten Simeulue dalam Penyelenggaraan Pemilu meliputi :

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KIP Kabupaten Simeulue, PPK, PPS, dan KPPS;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam setiap kecamatan;

- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam setiap kecamatan;
- g. Menetapkan peserta Pemilu;
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi disetiap PPK untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati dengan membuat berita acara hasil perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara;
- i. Membuat berita acara perhitungan suara serta membuat sertifikat perhitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu dan mengumumkannya;
- j. Menerbitkan Keputusan KIP Kabupaten Simeulue untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- k. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue untuk setiap partai politik peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue;
- l. Mengumumkan calon Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue yang terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- n. Memeriksa pengaduan dan /atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KIP Kabupaten Simeulue, PPK, PPS, dan KPPS;
- o. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Simeulue;
- p. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi kepada Anggota KIP, Sekretaris KIP dan pegawai sekretariat KIP yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Simeulue dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KIP Kabupaten Simeulue kepada masyarakat;
- r. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- t. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

BAB III

Bagian Pertama

Pembagian Divisi

Pasal 4

Pembagian Divisi Anggota KIP Kabupaten Simeulue terdiri dari :

1. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
2. Divisi Teknis Penyelenggara, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
3. Divisi Hukum, dan Pengawasan;
4. Divisi Umum, Logistik, Keuangan dan Pengembangan SDM.

Bagian Kedua

Tugas Divisi

Pasal 5

Divisi Perencanaan, Data dan Informasi



Divisi perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas :

1. Melakukan kooordinasi dengan KIP Aceh, serta instansi terkait yang berhubungan dengan penyusunan rencana, program, anggaran, kerjasama antar lembaga, penelitian dan pengembangan, pengolahan data dan informasi serta monitoring dan evaluasi.
2. Memeriksa permasalahan yang terkait dengan penyusunan rencana, anggaran, kerjasama antar lembaga, penelitian dan pengembangan, pengolahan data dan informasi serta monitoring dan evaluasi untuk bahan pembahasan dan saran pengambilan keputusan/kebijakan dalam rapat pleno.
3. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan penyusunan rencana, anggaran, kerjasama antar lembaga, penelitian dan pengembangan, pengolahan data dan informasi serta monitoring dan evaluasi.
4. Berkoordinasi dengan Bidang terkait dalam lingkungan Sekretariat KIP Aceh.

Pasal 6

Divisi Teknis penyelenggara, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Divisi Teknis penyelenggara, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas :

1. Melakukan kooordinasi dengan KIP Aceh, serta instansi terkait yang berhubungan dengan penyiapan pedoman petunjuk teknis, serta bimbingan teknis, dan supervise dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pergantian antar waktu Anggota DPRK Simeulue.
2. Melakukan kooordinasi dengan KIP Aceh, serta instansi terkait yang berhubungan dengan publikasi, sosialisasi informasi, pendidikan pemilih serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.
3. Memeriksa permasalahan yang terkait dengan penyiapan pedoman petunjuk teknis, serta bimbingan teknis, dan supervise dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pergantian antar waktu Anggota DPRK Simeulue, untuk bahan pembahasan dan saran pengambilan keputusan/kebijakan dalam rapat pleno.
4. Memeriksa permasalahan yang terkait dengan publikasi, sosialisasi informasi, pendidikan pemilih serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, untuk bahan pembahasan dan saran pengambilan keputusan/kebijakan dalam rapat pleno
5. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan penyiapan pedoman petunjuk teknis, serta bimbingan teknis, dan supervise dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pergantian antar waktu Anggota DPRK Simeulue,
6. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan publikasi, sosialisasi informasi, pendidikan pemilih serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu
7. Berkoordinasi dengan Bidang terkait dalam lingkungan Sekretariat KIP Aceh.

Pasal 7

Divisi Hukum, dan Pengawasan

Divisi Hukum, dan Pengawasan mempunyai tugas :

1. Melakukan kooordinasi dengan KIP Aceh, serta Instansi terkait lainnya yang terkait dengan penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan KIP, advokasi, penyelesaian sengketa, dan penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, pengkajian, administrasi hukum peserta Pemilu, dokumentasi dan informasi hukum, serta ketatausahaan.

2. Melakukan koordinasi dengan KIP Aceh, serta Instansi terkait lainnya yang terkait dengan pengawasan, penyusunan rencana, program pengawasan serta petunjuk teknis pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, kegiatan operasional Pemilu serta pelaksanaan pengujian, penilaian atas kebenaran laporan dilingkungan Sekretariat KIP Kabupaten Simeulue.
3. Memeriksa permasalahan yang berhubungan dengan penyiapan rancangan keputusan KIP Kabupaten Simeulue, advokasi, penyelesaian sengketa, dan penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, pengkajian, administrasi hukum peserta Pemilu, dokumentasi dan informasi hukum, serta ketatausahaan Sub Bagian dan memeriksa permasalahan yang berhubungan dengan pengawasan, penyusunan rencana, program pengawasan untuk bahan pembahasan dan saran pengambilan keputusan/kebijakan dalam rapat pleno.
4. Memeriksa permasalahan yang berhubungan dengan pengawasan, penyusunan rencana, program pengawasan serta petunjuk teknis pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, kegiatan operasional Pemilu serta pelaksanaan pengujian, penilaian atas kebenaran laporan dilingkungan Sekretariat KIP Kabupaten Simeulue bahan pembahasan dan saran pengambilan keputusan/kebijakan dalam rapat pleno.
5. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan penyiapan rancangan keputusan KIP Kabupaten Simeulue, advokasi, penyelesaian sengketa, dan penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, pengkajian, administrasi hukum peserta Pemilu, dokumentasi dan informasi hukum, serta ketatausahaan.
6. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan pengawasan, penyusunan rencana, program pengawasan serta petunjuk teknis pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, kegiatan operasional Pemilu serta pelaksanaan pengujian, penilaian atas kebenaran laporan dilingkungan Sekretariat KIP Kabupaten Simeulue
7. Berkoordinasi dengan Bidang terkait dalam lingkungan Sekretariat KIP Aceh.

Pasal 8

Divisi Umum, Logistik, Keuangan, dan Pengembangan SDM

Divisi Umum, Logistik, Keuangan, dan Pengembangan SDM mempunyai tugas :

1. Melakukan koordinasi dengan KIP Aceh, serta instansi terkait lainnya yang terkait dengan organisasi, tata kerja dan tata laksana baik yang bersifat tetap maupun yang tidak tetap dan pelaksanaan pengelolaan urusan yang bersifat umum.
2. Melakukan koordinasi dengan KIP Aceh, serta instansi terkait lainnya yang terkait dengan penyusunan, pengelolaan data dan dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan serta inventarisasi sarana dan prasana Pemilu
3. Melakukan koordinasi dengan KIP Aceh, serta instansi terkait lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan, verifikasi pelaksanaan Anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, dan perbendaharaan.
4. Melakukan koordinasi dengan KIP Aceh, serta instansi terkait lainnya yang terkait dengan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber daya manusia, seleksi anggota PPK, pendidikan dan pelatihan.
5. Memeriksa permasalahan yang terkait dengan organisasi, tata kerja dan tata laksana baik yang bersifat tetap maupun yang tidak tetap dan pelaksanaan pengelolaan urusan yang bersifat umum untuk bahan pembahasan dan saran pengambilan keputusan/kebijakan dalam rapat pleno.
6. Memeriksa permasalahan yang terkait dengan dengan penyusunan, pengelolaan data dan dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan serta inventarisasi sarana dan prasana Pemilu untuk bahan pembahasan dan saran pengambilan keputusan/kebijakan dalam rapat pleno.
7. Memeriksa permasalahan yang terkait dengan pengelolaan keuangan, verifikasi pelaksanaan Anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, dan perbendaharaan untuk bahan pembahasan dan saran pengambilan keputusan/kebijakan dalam rapat pleno.

8. Memeriksa permasalahan yang terkait dengan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber daya manusia, seleksi anggota PPK, pendidikan dan pelatihan untuk bahan pembahasan dan saran pengambilan keputusan/kebijakan dalam rapat pleno.
9. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan pelaksanaan organisasi, tata kerja dan tata laksana baik yang bersifat tetap maupun yang tidak tetap dan pelaksanaan pengelolaan urusan yang bersifat umum.
10. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan yang dengan penyusunan, pengelolaan data dan dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan serta inventarisasi sarana dan prasana Pemilu.
11. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, verifikasi pelaksanaan Anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan, dan perbendaharaan.
12. Merumuskan hasil penelitian yang berhubungan perencanaan kebutuhan pegawai dan pengadaan sumber daya manusia, seleksi anggota PPK, pendidikan dan pelatihan.
13. Berkordinasi dengan Bidang terkait dalam lingkungan Sekretariat KIP Aceh.

BAB IV

Penanggung Jawab Divisi dan Susunan Koordinator Kecamatan

Pasal 9

Penanggung Jawab Divisi dan Susunan Koordinator Kecamatan adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Divisi	Koordinator Wilayah Kecamatan
1.	Nagur, A.Ma.Pd	Perencanaan, Data dan Informasi	Alafan dan Salang
2.	Mohd. Insyah	Teknis Penyelenggara, Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Teupah Barat dan Simeulue Tengah
3.	Syamsul Amin	Hukum, dan Pengawasan	Simeulue Timur dan Teupah Selatan
4.	Imran Hamid	Umum, Logistik, Keuangan, dan Pengembangan SDM	Simeulue Barat dan Teluk Dalam

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 29 April 2011


 KETUA
 ACHYAN YULIUS, SH